

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ahmad, Sufmi Dasco, Muhammad Asrun, Abdu Rahmat Rosyidi. *Sejarah Peradilan Indonesia*. Bogor: IPB PRESS, 2021.

Askin, M. *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. 2015.

Elsye, R, Muslim. *Modul Mata Kuliah Hukum Tata Usaha Negara*. Sumedang: Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2020.

Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.

Mujiburohman, Dian Aries. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: STPN PRESS, 2022.

Sulistiyono, Adi, Isharyanto. *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Syakur, Syahrijal. *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Penyidikan Tindak Pidana Asalnya Dilakukan Oleh Penyidik Lain*. Jakarta: PPATK, 2021.

Suyanto, H. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2018.

Siahaan, T. S. (2019). *Buku 4 :Pedoman Teknis Pengananan Sengketa Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara*.

2. Disertasi/Tesis/Jurnal

- Adji, O. S. (1983). Undan~Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(6), 475.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>
- Arfan Saiz Muhliz . *Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi*. Cetakan Prestasi Pustaka, Publisher 2001, Jakarta hal. 109 1 1. 1, 1–23.
- Alexandro R. Bujung, Roosje M.S. Sarapun, N. P. (2023). Penerapan Hukum Atas Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Lex Administratum*, 11(1), 6–9.
- Hakim, A. A. (2011). Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia. *Makalah Calon Hakim*, 1–37.
- Puasa, R. R., Lumolos, J., & Kumayas, N. (2018). Kewenangan pemerintah desa dalam peningkatan perekonomian di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–10.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/21120>
- Riadi Asra Rahmad. (2019). Hukum Acara Pidana Ω. In *Hukum Acara Pidana* (Vol. 6, Issue 2).
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 212–224. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Widhi Antoro, B. H. (2021). Pengujian Penyalahgunaan Wewenang Di Ptun. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 207. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i2.350>

Widiastiani, N. S. (2019). Kewenangan Mengadili Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Perkara Direksi Melawan Perusahaan. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 179. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i2.349>

3. Hasil Penelitian

Putrijanti, Aju dan Leonard L. Tukan, “Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Berdasar Uu No 30 Tahun 2004 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Pemeriksaan Unsur Penyalahgunaan Wewenang”. Laporan Hasil Penelitian 2018

4. Undang-Undang/Legislasi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-undang Republik Indonesia No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601). 292.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5. Wawancara

Nieke Zulfahanum., S.H., M.H Selaku Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara

Swandi Mangadar Marpaung, S.H. M.Kn. Selaku Advokat Kantor Hukum Swandi SH & Rekan.